

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***KEDUDUKAN HUKUM WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA***

OLEH

NAMA PENYUSUN : HAURA YASMINE HIDAYAT

NPM : 2013200139

PEMBIMBING 1

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H, M.H., SE., MM.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**


Pembimbing

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LL.M.



PAKTA INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haura Yasmine Hidayat

No. Pokok : 2013200139

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan penuh kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

Kedudukan Hukum Waris Anak Dalam Kandungan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Penyataan ini saya buat dengan kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Penulisan Hukum

Haura Yasmine

Hidayat

ABSTRAK

Nama : Haura Yasmine Hidayat
NPM : 2013200139
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kedudukan Hukum Waris Anak Dalam Kandungan
Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia

Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang jelas. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1 yang berbicara tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris, namun mengenai anak dalam kandungan tidak dijelaskan. Sedangkan di dalam *Adatrechbundels*, Perundang-Undangan Madjapahit, dan Yurisprudensi Hukum Adat Mahkamah Agung juga belum dijumpai aturan mengenai kedudukan waris anak dalam kandungan.

Menjadi permasalahan apabila seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang salah satunya merupakan anak dalam kandungan, namun para kerabat dari pewaris ingin segera dibagikan harta warisannya berdasarkan penetapan ahli waris di pengadilan ataupun secara kekeluargaan. Maka hal ini memicu kekosongan hukum dan sangat memungkinkan terjadi pandangan lain terhadap status kedudukan waris anak dalam kandungan dengan belum adanya pengaturan yang dapat menjadi sumber hukum.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian yuridis normatif yaitu melakukan Penelitian berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat di dalam Penelitian.

Kata Kunci: Waris, Anak Dalam Kandungan, Hukum Islam, Hukum Adat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas hikmat pimpin-Nya, skripsi saya yang berjudul “Kedudukan Waris Anak Dalam Kandungan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia” dapat selesai. Penulis menyadari bahwa dari awal kuliah di Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan banyak pihak, maka dari itu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.** selaku pembimbing Penulis yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membaca setiap tulisan dan revisi sehingga dapat selesai dan memberikan

persetujuan untuk diajukan dalam sidang skripsi. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada :

1. **Mangandar Situmorang, Ph.D** selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Dr. Niken Savitri, S.H. MCL.**, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. **Grace Juanita, S.H., M.K.n**, selaku Wakil Dekan III Bidang Keuangan Fakultas Hukum Univesitas Katolik Parahyangan.
6. **Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.** selaku pembimbing seminar dan pembimbing informal mengenai bagian hukum islam dalam skripsi Penulis yang telah meluangkan waktu dan masukan yang membangun sehingga penulisan ini dapat selesai..
7. **Djaja S. Meliala, S.H., M.H.** selaku dosen penguji I atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
8. **Yanly Gandawidjaja S.H., M.H., Sp1** selaku dosen penguji II atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
9. **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.** sebagai Dosen Wali Penulis yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan

masuk pada Penulis untuk menyusun rencana studi pada setiap semester.

10. Seluruh jajaran bagian Tata Usaha dan Para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Orang Tua Penulis, **Bapak Makmur Hidajatturrahim dan Ibu Almh. Satriana Sari** yang telah mendukung baik dalam doa, masukan, dan memberi motivasi untuk Penulis selama menjalani perkuliahan hingga dapat selesai. **Tika, Tizia, Irene, Ugani, Karen, Elvira, Aviva, Viona, Vinka, Dewi dan Bella** yang memberikan semangat, masukan, dan penghibur kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi. Teman-teman satu dosen bimbingan skripsi **Riska, Ita, Bibil, Nabila, Nissa, dan Sasa** yang memberikan dukungan dan masukan kepada Penulis. **Donny Prasetyo**, yang telah memberikan waktu dan tenaga serta menjadi salah satu inspirasi dalam pembuatan skripsi sampai dengan selesai. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa.

DAFTAR ISI

halama
n

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Penelitan.....	1
B Identifikasi Masalah	14
C Tujuan Penelitian	14
D Kegunaan Penelitian	15
E Metode Penelitian	15
F Rencana Sistematika Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KETENTUAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI INDONESIA	17
A Pengertian Dan Landasan Hukum Waris Dalam Hukum Islam	17
B Sebab-Sebab Mewaris.....	19
1 Hubungan Perkawinan (<i>Ashab Al-Furudh Al Sababiyah</i>) ...	19
2 Hubungan Kekerabatan	19
3 Al-Wala	19
C Syarat-Syarat Kewarisan	20
1 Meninggal Dunianya Pewaris	20
2 Hidupnya Ahli Waris	20
3 Mengetahui Status Warisan	20
D Ahli Waris Dalam Islam	20
1 <i>Dzul Faraa'idh</i>	20
2 <i>Ashabah</i>	21
3 <i>Dzul Arhaam</i>	22
E Bagian Ahli Waris <i>Dzul Faraa'idh</i>	23

	halaman
1 Ahli Waris Yang Mendapat $\frac{1}{2}$ Bagian Dari Harta Peninggalan	23
2 Ahli Waris Yang Mendapat $\frac{1}{4}$ Bagian Dari Harta Peninggalan	23
3 Ahli Waris Yang Mendapat $\frac{1}{8}$ Bagian Dari Harta Peninggalan	23
4 Ahli Waris Yang Mendapat $\frac{1}{3}$ Bagian Dari Harta Peninggalan	24
5 Ahli Waris Yang Mendapat $\frac{2}{3}$ Bagian Dari Harta Peninggalan	24
6 Ahli Waris Yang Mendapat $\frac{1}{6}$ Bagian Dari Harta Peninggalan	24
F Kelompok Keutamaan Ahli Waris Menurut Al-Quran	24
1 Keutamaan Pertama	25
2 Keutamaan Kedua	25
3 Keutamaan Ketiga.....	25
4 Keutamaan Keempat.....	25
G Ahli Waris Yang Tidak Patut Dan Tidak Berhak Mendapat Warisan.....	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KETENTUAN WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI INDONESIA....	26
A Pengertian Dan Sifat Hukum Waris Adat	26
B Sistem Pewarisan Adat Di Indonesia	29
1 Sistem Pewarisan Keturunan	29
2 Sistem Pewarisan Individual	29
3 Sistem Pewarisan Kolektip	30
4 Sistem Pewarisan Mayorat	30
C Harta Warisan Dalam Hukum Adat	31
1 Sistem Patrilineal, Khususnya Pada Masyarakat Batak	31

2	Sistem Matrilineal, Khususnya Pada Masyarakat Minangkabau	32
3	Sistem Parental, Khususnya Pada Masyarakat Jawa	
D	Ahli Waris	36
1	Ahli Waris Berdasarkan Patrilineal, Khususnya Pada Masyarakat Batak.....	36
2	Ahli Waris Berdasarkan Matrilineal, Khususnya Pada Masyarakat Minangkabau	37
3	Ahli Waris Berdasarkan Parental, Khususnya Pada Masyarakat Jawa	37
E	Tata Cara Pembagian Warisan	39
1	Pembagian Warisan Berdasarkan Patrilineal, Khususnya Pada Masyarakat Batak	39
2	Pembagian Warisan Berdasarkan Matrilineal, Khususnya Pada Masyarakat Minangkabau	39
3	Pembagian Warisan Berdasarkan Ahli Waris Berdasarkan Parental, Khususnya Pada Masyarakat Jawa	40
F	Ahli Waris Yang Kehilangan Hak Mewaris	40
BAB IV	KEDUDUKAN WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA	41
A	Kedudukan Waris Anak Dalam Kandungan	41
1	Menurut Hukum Islam Di Indonesia	41
2	Menurut Hukum Adat Di Indonesia	51
B	Pengaturan Dan Pembagian Warisan Anak Dalam Kandungan	63
1	Menurut Hukum Islam Di Indonesia	63
2	Menurut Hukum Adat Di Indonesia	68
C	Pengaturanm Kedepannya Mengenai Kedudukan Hukum Waris Anak Dalam Kandungan	72

halaman

	1 Menurut Hukum Islam Di Indonesia	72
	2 Menurut Hukum Adat Di Indonesia	73
BAB V	PENUTUP	75
A	Kesimpulan	75
B	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

halama

DAFTAR TABEL

h
a
l
a
m
a
n

Tabel 1.1	
14	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan¹. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut². Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur di dalam hukum waris.

Menurut Soepomo bahwa : “Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immeteriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*genetie*) kepada turunannya”³.

Sedangkan menurut R. Santoso Pudjosubroto bahwa : “Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”⁴.

Berdasarkan perbedaan di atas rumusan mengenai hukum waris menurut para ahli hukum di Indonesia, namun dapat disimpulkan bahwa “Hukum waris merupakan suatu perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli waris lainnya”⁵.

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia bersifat plural dan belum terdapat unifikasi hukum, hal ini dikarenakan sejarah berlakunya hukum perdata di Indonesia.

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 1.

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 1 lihat M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’ dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam”. *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, hlm 154.

³ Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1996, hlm 72.

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 3 lihat R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari – Hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964, hlm 8.

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 5.

Sebelum Indonesia merdeka, sebagai akibat penjajahan Kolonial Belanda, politik hukum pemerintah Hindia Belanda terdapat penggolongan hukum dan penggolongan penduduk. Mengacu pada ketentuan tersebut berlakulah Hukum Perdata Eropa (*Burgerlijk Wetboek*) yang diberlakukan di Indonesia, bagi Golongan Eropa, Hukum Adat bagi Golongan Bumiputra (penduduk Indonesia Asli) dan Hukum Adat masing-masing bagi Golongan Timur Asing. Dalam perjalanannya *Burgelijk Wetboek* (KUH Perdata) diberlakukan bagi golongan Timur Asing dan diberikan kemungkinan bagi Golongan Bumiputra untuk melakukan penundukan diri secara sukarela (*gelijkstelling*) terhadap *Burgelijk Wetboek* (KUH Perdata) dan Hukum Adat, termasuk hukum kewarisannya. Selanjutnya dalam perkembangan agama Islam, didaerah tertentu berlaku hukum Islam, khususnya yang dipergunakan dalam pembagian waris. Dengan demikian maka saat ini dikenal tiga sistem hukum waris di Indonesia yaitu Hukum Waris Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

Hukum Waris dalam KUH Perdata diatur di dalam Buku II Bab 12 dan 16. Hukum Waris di sini diartikan : “Kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”.⁶ Dalam Hukum Waris Perdata ada dua cara mendapatkan warisan, yaitu :⁷

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*)
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)

Maka dari itu sifat dari Hukum Waris Perdata yaitu :

1. Sistem Pribadi ahli waris adalah perseorangan bukan kelompok ahli waris
2. Sistem Bilateral mewaris dari pihak bapak atau ibu (sistem kekerabatan parental)
3. Sistem penderajatan ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris menutup ahli waris, untuk sitem penderajatan dikenal empat golongan.

Mengenai anak di dalam kandungan, hukum perdata telah mengaturnya secara jelas, dimana yang disebutkan di dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Hal ini erat hubungannya dengan Pasal 836 KUHPerduta yang berbunyi:

⁶ Tamakiran, *Asas – Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 1987, hlm 62.

⁷ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2001, hlm 95.

“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang – undang hukum ini”. Makna dari Pasal 2 KUHPerdara adalah anak yang belum lahir dianggap sudah lahir bila mana kepentingan anak itu menghendaknya⁸ dan meskipun belum dilahirkan dan masih berada di dalam kandungan ibunya, seorang anak tidak akan kehilangan hak-hak yang berhubungan dengan kepentingannya apabila ternyata dilahirkan dalam keadaan hidup dan selanjutnya menjalani kehidupannya, sedangkan apabila pada saat dilahirkan anak tersebut meninggal maka hak-haknya menjadi gugur.

Di samping Hukum Waris Perdata, sistem waris yang berlaku di Indonesia selanjutnya adalah Hukum Waris Islam. Waris berasal dari bahasa Arab yaitu “*Al-Mirats*” yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Sistem kewarisan menurut agama Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran ialah sistem individual, dimana setelah pewaris wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada para waris pria dan wanita sesuai dengan haknya masing-masing yang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits⁹. Di dalam hukum waris Islam, harta yang ditinggalkan oleh pewaris harus dapat dimanfaatkan oleh ahli waris. Ketentuan mengenai tata cara pembagian harta warisan Hukum waris juga dinamakan *fareidh* yang artinya pembagian tertentu.

Sistem waris Islam menurut Al-Quran sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan sistem dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di Negeri Arab dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal sebelum adanya Islam. Pada dasarnya sebelum Islam, telah mengenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris yang berlaku di Negeri Arab yaitu :¹⁰

1. Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki dan pihak bapak yang terdekat atau disebut *ashabah*;
2. Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak memiliki hak waris;
3. Keturunannya yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewaris dari pada leluhur pewaris yaitu ayah, kakak, maupun buyutnya.

⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm 19.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 20

¹⁰ Eman Suparman, *Opcit*, hlm 15 -16.

Setelah Islam datang, Al-Quran membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiga prinsip-prinsip diatas sehingga pokok-pokok dan pembagian hukum waris Islam. Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Quran dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.¹¹ Ketentuan hukum waris dalam Al-Quran sebagian besar terdapat di dalam Surat An-Nisaa diantaranya terdapat di dalam ayat ke 7 sebagai berikut :

“Bagi orang laki – laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapa, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dan Nabi Muhammad bersabda : “berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak, dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”. Maka dari itu terdapat tiga rukun waris menurut Al-Quran yaitu :

1. Pewaris
2. Ahli Waris
3. Harta Warisan

Selain itu terdapat juga tiga syarat waris yaitu:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris)
2. Adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing

Di Indonesia juga terdapat ketentuan mengenai waris yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHI ini juga mengatur hal yang sama sebab sumber dalam KHI adalah sumber dalam hukum Islam yaitu Al-Quran, terdapat tiga syarat waris dalam hukum Islam yaitu:

1. Berdasarkan pasal 171 huruf b mengenai ketentuan umum, “ Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

¹¹ *Ibid*, hlm 11.

2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan pasal 171 huruf c mengenai ketentuan umum, “Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
3. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan pasal 171 huruf e mengenai ketentuan umum, “Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai dengan meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Berdasarkan ketiga syarat diatas maka apabila tidak terpenuhi salah satu atau beberapa syarat, maka pewarisan tidak dapat dibagikan. Mengenai yang dapat dikatakan sebagai pewaris adalah Seseorang dianggap sebagai Pewaris apabila telah benar-benar meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal sedangkan menurut pendapat ulama *Malikiyah* dan *Hambaliyah*, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan meninggal.

Mengenai ahli waris haruslah orang yang masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewaris. Dalam menentukan ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal dunia menimbulkan permasalahan, dimana salah satunya mengenai masalah kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris, jika seseorang meninggal dunia sedangkan istri, ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan maka ada persoalan pewarisan yang perlu diselesaikan yaitu adakah hubungan pewarisan antara pewaris dengan anak di dalam kandungan kerabatnya tersebut. Selain itu seorang anak di dalam kandungan tidak dapat dipastikan apakah ia hidup atau meninggal pada saat dilahirkan, begitupun mengenai jenis kelamin apakah laki-laki ataupun perempuan. Walaupun pada saat ini adanya alat kedokteran yang dinamakan *Ultrasonography* (USG) sampai dengan tahap 4 dimensi, dimana alat tersebut dapat melihat bentuk dari pergerakan dan jenis kelamin dari bayi yang dikandung. Namun hal tersebut tetap saja dapat terjadinya kemungkinan kesalahandalam menentukan jenis kelamin setelah bayi yang dikandung tersebut telah lahir. Hal-hal ini sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris termasuk dalam mengadakan pembagian harta warisannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) berbunyi :

“Kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Hubungan darah

“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Hubungan darah

- 1) Golongan laki-laki terdiri: ayah, anak laki-laki, paman dan kakek
- 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, dari nenek...”

Kata anak “laki-laki” dan “anak perempuan” tidak dijelaskan secara rinci apakah yang dimaksud adalah anak yang sudah lahir ataupun anak yang masih di dalam kandungan. Dalam penjelasan di pasal ini tidak dijelaskan mengenai permasalahan diatas karena dianggap cukup jelas, padahal hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian, apakah yang dimaksud hanya anak yang sudah lahir dan hidup ataukah mencakup anak di dalam kandungan¹². Sehingga belum ada pengaturan yang jelas mengenai kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum Islam.

Adapun putusan Mahkamah Agung Nomor: 47/Pdt/2013/PA.Pspk yang pihaknya terdiri dari :

1. Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kota Padangsidempuan;
2. Pemohon II, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kota Padangsidempuan;
3. Pemohon III, umur 45 Tahun, agama Islama, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan.

Tentang duduk perkaranya:

1. Bahwa pemohon I adalah isteri dari almarhum Alfian Mulyadi Nasution sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung almarhum Alfian Mulyadi Nasution;
2. Bahwa almarhum Alfian Mulyadi Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2013 karena kecelakaan dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam;

¹² M. Anshary MK, *Pembaharuan Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bogor: Madani Press, 2009, hlm 80.

3. Bahwa ayah kandung almarhum Alfian Mulyadi Nasution bernama Ali Muda Nasution dan Ibu kandungnya bernama Lisnawati Dalimunthe dan kedua orang tua almarhum masih hidup;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Alfian Mulyadi Nasution telah menikah dengan Pemohon I sedang mengandung 9 (sembilan) bulan hasil perkawinan Pemohon I dengan almarhum Alfian Mulyadi Nasution;
5. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum Alfian Mulyadi Nasution pada tanggal 28 Juli 2013 ahli warisnya adalah ayah kandung, ibu kandung, seorsng isteri yang namanya sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa selain tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris almarhum Alfian Mulyadi Nasution;
7. Bahwa sejak almarhum Alfian Mulyadi Nasution meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahaq dan menetapkan bagian masing – masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Pemohon I s.d Pemohon III memohon supaya Pemohon I s.d Pemohon III dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhum Alfian Mulyadi Nasution;
9. Bahwa Pemohon I s.d Pemohon III sangat berkepentingan terhadap penetapan ini guna untuk menjadi pegangan Pemohon I s.d Pemohon III dalam hal urusan harta peninggalan almarhum Alfian Mulyadi Nasution;
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon I s.d Pemohon III bermohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat menenukan suatu hari persidangan guna kepentingan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon I s.d Pemohon III mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I s.d Pemohon III;
 - b. Menetapkan ahli waris berhak atas harta peninggalan almarhum Alfian Mulyadi Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2013
 - 1) Rini Lubis (Pemohon I), isteri
 - 2) Ali Muda Nasution (Pemohon II), ayah kandung
 - 3) Lisnawati Dalimonthe (Pemohon III), ibu kandung
 - c. Menetapkan bagian / porsi masing – masing ahli waris almarhum Alfian Mulyadi Nasution;

- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Maka tentang hukumnya yaitu:

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Alfian Mulyadi Nasution telah meninggal dunia dengan meninggal ahli waris sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Alfian Mulyadi Nasution adalah sebagai berikut:

1. Rini Lubis binti Akhyar Lubis, isteri
2. Ali Muda Nasution bin Marataon Nasution, ayah kandung
3. Lisnawati Dalimunthe binti Nuhi Dalimunthe, ibu kandung;

Menimbang bahwa pada saat permohonan ini diajukan dan diputus, Pemohon I dalam keadaan hamil dari hubungannya dengan suaminya / pewaris almarhum Alfian Mulyadi Nasution, namun majelis memandang bahwa anak yang masih dalam kandungan tersebut belum dapat diikutsertakan sebagai ahli waris dari pewaris aquo, karean belum diketahui pasti akan kelahirannya dan jenis kelaminnya, namun Majelis Hakim tidak pula sama sekali mengesampingkannya sebagai ahli waris dari almarhum Alfian Mulyadi Nasution, oleh karena itu apabila anak dalam kandungan tersebut lahir, akan menjadi ahli waris dengan sendirinya dan secara mutlak dari almarhum ayahnya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis mempertahankan bahwa andai kata pun Pemohon I telah melahirkan anak tersebut, tidak dapat menghibab atau melindungi para Pemohon sebagai ahli waris kecuali *nugson* (pengurangan porsi) terhadap para Pemohon;

Dari hasil putusan tersebut terlihat bahwa tidak ada kejelasan atau kepastian hukum sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pembagian warisan tersebut sebaiknya langsung dibagikan kepada ahli waris atau pembagian warisan tersebut tertunda sampai dengan anak yang dikandung oleh Pemohon I telah lahir dengan keadaan hidup. Dan apabila harta warisan tersebut langsung dibagikan kepada ahli waris disaat Pemohon I masih mengandung, maka bagaimana kedudukan hukum dan besarnya bagian waris terhadap anak dalam kandungan Pemohon I setelah lahir.

Disamping sistem waris hukum Islam di Indonesia berlaku sistem waris adat. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta

warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris¹³. Jika hukum waris adat dibandingkan dengan hukum waris Perdata dan hukum waris Islam, maka Nampak perbedaan-perbedaan dalam harta warisan dan cara – cara pembagiannya yang berlainan. Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya¹⁴. Di dalam hukum waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris Perdata dimana para pewaris telah hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur di dalam pasal 913 KUHPerdata dan di dalam Al-Quran khususnya terdapat di dalam Surat An-Nisaa. Adapun beberapa beberapa pengertian istilah dan unsur di dalam waris adat yaitu¹⁵ :

1. Warisan

Istilah ini menunjukkan kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta yang telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris, tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri di dalam ikatan atau di luar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

2. Peninggalan

Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat yang masih dikuasai ibuyang masih hidup atau sebaliknya. Termasuk di dalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.

3. Pusaka

Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka dapat dibedakan antara harta pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya, dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas ayah, misalnya harta peninggalan kakek atau nenek yang keadaannya, kedudukannya, sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan atau

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003 hlm 7.

¹⁴ *Ibid*, hlm 9.

¹⁵ *Ibid*, hlm 11-13.

pemakaiannya atau mungkin juga kepemilikannya. Garis batas yang mana yang dinamakan pusaka tinggi dan pusaka rendah tidak dapat ditarik perbedaan yang tegas, tergantung dengan susunan kemasyarakatan adat yang bersangkutan.

4. Harta Perkawinan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini terdiri dari dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian (hadiah, hibah / wasiat). Harta perkawinan ini merupakan kesatuan di dalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putus perkawinan.

5. Harta Penantian

Istilah dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau istri ketika perkawinan itu terjadi. Jika perkawinan istri ikut kepihak suami maka harta yang dikuasai atau dimiliki suami sebelum perkawinan merupakan harta penantian suami, atau harta pembujangan, dan jika sebaliknya suami ikut kepihak istri maka harta yang dibawanya merupakan harta pembekalan, sedangkan istri dengan harta penantian istri.

6. Harta Bawaan

Istilah dipakai untuk menunjukkan semua harta yang datang , dibawa oleh suami atau oleh istri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dengan harta penantian. Jika suami mengikuti pihak istri, maka harta bawaanya disebut harta bawaan suami dan jika sebaliknya maka harta bawaannya disebut harta bawaan istri.

7. Harta Pencaharian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang terdapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat di dalam ikatan perkawinan. Pada umumnya harta pencaharian ini merupakan harta bersama suami istri yang terikat di dalam perkawinan. Pada umumnya harta pencaharian ini merupakan harta bersama suami istri di dalam dalam ikatan perkawinan, tetapi ada kalanya merupakan harta terpisah diantara suami milik suami, harta istri milik istri.

8. Harta Pemberian

Istilah ini yang jelasnya ialah harta asal pemberian dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami istri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian itu dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau wasiat.

9. Pewaris

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada pewaris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris. Tegasnya pewaris adalah empunya harta peninggalan, atau empunya harta peninggalan atau empunya harta warisan.

10. Pewarisan

Istilah ini dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisan berarti penerusan atau penunjukkan, setelah pewaris wafat pewarisan berarti pembagian harta warisan.

11. Waris

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi waris yang ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi sedangkan yang bukan ahli waris orang yang kewarisan.

Pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan memiliki yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu:¹⁶

1. Sistem Patrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki – laki di dalam sistem ini kedudukan pihak laki laki-laki sangat menonjol, contohnya pada suku Batak, suku Rejang, suku Gayo, suku Bali, dan suku Asmat. Dari beberapa suku di Indonesia yang menganut sistem Patrilineal, maka Peneliti memilih salah satu suku yang diteliti yaitu suku Batak dikarenakan suku

¹⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 47-48.

Batak merupakan suku ketiga yang paling banyak populasinya di Indonesia. Pada tahun 2000 Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 mencatat, jumlah orang Batak di Indonesia 8.466.969 jiwa. Namun jika dilihat sepuluh tahun sebelumnya atau pada sensus 2000, jumlah suku Batak hanya sekitar 6.076.440 per jiwa sehingga kenaikan populasi sebesar 39,34% dalam 10 tahun (tahun 2000-tahun 2010) menjadikan suku Batak sebagai suku di Indonesia yang populasinya paling pesat berkembang.¹⁷

2. Sistem Matrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem ini kedudukan perempuan sangat menonjol, contohnya suku Minangkabau, suku Enggano, suku Petalangan, suku Aneuk Jamee, suku Sakai, suku Ocu, suku Lawangan, dan suku Kerinci¹⁸. Dari beberapa suku diatas, Peneliti memilih salah satu suku yang diteliti yaitu suku Minangkabau dikarenakan suku ini merupakan penganut sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia dengan jumlah populasi pada tahun 2010 sebesar 6.5 juta penduduk. Dari semua suku-suku penganut matrilineal di Indonesia, hanya suku Minangkabau yang merupakan sebuah komunitas besar dan merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia. Oleh karena itu suku Minangkabau dapat mewakili suku-suku lainnya yang menganut sistem matrilineal di Indonesia.

3. Sistem Parental atau Bilateral

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, baik dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu. Berbeda dengan sistem patrilineal dan sistem matrilineal yaitu bahwa ahli waris adalah anak laki – laki maupun anak perempuan. Contoh yang menganut sistem parental atau bilateral seperti suku di Aceh, Sumatera Selatan, Jawa, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok. Dalam sistem parental atau bilateral, Peneliti memilih suku Jawa yang akan diteliti dikarenakan suku Jawa merupakan suku yang terbesar dan terbanyak populasinya yaitu pada tahun 2010 berjumlah 95.2 juta penduduk.

¹⁷ <http://batakgaul.com/batak-kali/tahukah-kalian-pertumbuhan-orang-batak-paling-pesat-di-indonesia-215-1.html> diakses pada tanggal 29 April 2017 pada pukul 21.23 WIB.

¹⁸ <https://www.kaskus.co.id/thread/5573effade2cf29e138b456b/mengenal-suku-suku-penganut-sistem-kekerabatan-quotmatrilinealquot-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 29 April 2017 pada pukul 20.11 WIB.

Adapun jumlah populasi suku bangsa Indonesia pada tahun 2010 sebagai berikut:¹⁹

Tabel 1.1.
Jumlah Populasi Suku di Indonesia Pada Tahun 2010

Suku Bangsa	Populasi (juta)	Persentasi	Kawasan utama
Suku Jawa	95,2	40,2	Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung
Suku Sunda	36,7	15,5	Jawa Barat
Suku Batak	8,5	3,58	Sumatera Utara
Suku Madura	7,2	3,03	Pulau Madura
Suku Betawi	6,8	2,88	Jakarta
Minangkabau	6,5	2,73	Sumatera Barat, Riau
Suku Bugis	6,3	2,69	Sulawesi Selatan
Suku Melayu	5,3	2,27	Sumatera dan Kalimantan; terutama di Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Riau, Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, dan Kalimantan Barat
Suku Arab ^[6]	5,0	2,10	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sumatera
Suku Banten	4,6	1,97	Banten
Suku Banjar	4,1	1,74	Kalimantan Selatan
Suku Bali	3,9	1,67	Pulau Bali
Suku Sasak	3,1	1,34	Pulau Lombok, Pulau Sumbawa
Suku Dayak	3,0	1,27	Pulau Kalimantan
Suku Tionghoa	2,8	1,20	Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi
Suku Makassar	2,7	1,13	Sulawesi Selatan
Suku Cirebon	1,9	0,79	Jawa Barat

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia

Mengenai waris anak dalam kandungan berdasarkan hukum adat belumlah secara jelas dan tegas mengatur hak dan kedudukan warisnya, berbeda dengan waris bagi anak dalam kandungan di dalam hukum perdata telah diatur di dalam Pasal 2 KUHPperdata. Maka berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, persoalan mengenai waris anak dalam kandungan baik menurut hukum Islam dan hukum Adat masih mengatur hal-hal yang umum dan tidak secara tegas mengatur. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai **“Kedudukan Hukum Waris Anak Dalam Kandungan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia”**

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia dikutip dari Akhsin Naim,Hendri (2011). *Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik. ISBN 9789790644175 diakses pada tanggal 01 Mei 2017 pada pukul 08.43 WIB.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum waris anak dalam kandungan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaturan dan pembagian waris bagi anak dalam kandungan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia ?
3. Bagaimanakah pengaturan kedepannya mengenai kedudukan hukum waris anak dalam kandungan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia ?

C. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persoalan-persoalan mengenai kedudukan hak waris anak dalam kandungan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan dan kedudukannya tentang pembagian warisan anak dalam kandungan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaturan kedepannya yang lebih jelas mengenai waris kedudukan dan hak waris anak dalam kandungan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai hak waris anak dalam kandungan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk :

- a. Menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.
- b. Sebagai bahan kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang waris anak dalam kandungan berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan akan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi dan praktisi hukum

pada khususnya. Diharapkan pula Penelitian ini akan dapat berguna bagi para hakim dalam memutuskan perkara mengenai waris anak dalam kandungan baik berdasarkan hukum waris islam maupun hukum waris adat di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode Penelitian yuridis normatif yaitu, melakukan Penelitian berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Untuk dapat melakukan Penelitian tersebut, maka dibutuhkan alat berupa data-data sekunder yaitu data-data yang berisi bahan-bahan hukum yang terdiri :

1. Bahan hukum primer, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Adatrechtbundels*, Perundang-Undangan Madjapahit, Yurisprudensi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Adat Untuk Hindia Belanda;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier, yaitu jurnal hukum, hasil Penelitian skripsi di bidang hukum, internet dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

F. Rencana Sistematika Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab Pendahuluan, memuat latar belakang penelitian mengenai macam macam sistem waris di Indonesia dan persoalan ketentuan hak waris anak dalam kandungan Islam dan Adat yang berisi rumusan masalah bentuk penajaman dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga dari rumusan masalah tersebut dapat dilihat tujuan, kegunaan dan metode penelitian secara yuridis normatif untuk menyelesaikan persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB II : TINJAUAN TEORI TENTANG KETENTUAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Bab ini memuat penjelasan mengenai tinjauan teori tentang ketentuan dan sistem pembagian menurut hukum waris Islam

BAB III : TINJAUAN TEORI TENTANG KETENTUAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT DI INDONESIA

Bab ini memuat penjelasan mengenai tinjauan teori tentang ketentuan dan sistem pembagian menurut hukum waris Adat.

BAB IV : KEDUDUKAN HUKUM WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Bab ini memuat analisis mengenai kedudukan dan hak waris anak di dalam kandungan berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan dari rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya dan saran yang merupakan usulan yang diajukan peneliti terhadap rumusan masalah yang telah diteliti.